



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.B/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sarmadin Als Madin Bin Romsan**
Tempat lahir : Sungutan Air Besar
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Sarmadin Als Madin Bin Romsan ditangkap pada tanggal 5 Februari 2019 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 164/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Sarmadin Als Madin Bin Romsan** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarmadin Als Madin Bin Romsan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 136 (seratus tiga puluh enam) potong kabel transmisi dengan panjang 40 cm, 4 (empat) potong kabel transmisi aluminium dengan panjang 14 m dikembalikan kepada PT. OKI PULP AND PAPER.
 - 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah mata gergaji Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SARMADIN Als MADIN BIN ROMSAN pada hari Selasa tanggal 05 Bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Areal Mes Sungkai PT OKI PULP AND PAPER MILLS Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa yang melihat transmisi alumunium yang ujungnya terjatuh dari tiang listrik ke tanah, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa ke mobil muatan batu untuk mengambil gergaji besi dan pisau karter, selanjutnya terdakwa mengambil ujung kabel yang terjatuh tadi dengan menggunakan dua telapak tangan terdakwa yang telah menggunakan sarung serta kaki terdakwa yang memakai sepatu agar tidak menyentuh tanah, agar tidak kesetrum, selanjutnya terdakwa memotong kabel dengan gergaji besi dengan panjang masing-masing 14 meter sebanyak 4 buah, lalu memotongnya menjadi bagian kecil-kecil sekitar panjang 40 cm dan selanjutnya terdakwa mengupas kabel tersebut dengan menggunakan pisau karter untuk diambil alumuniumnya dan telah dipotong terdakwa sebanyak 136 potong dengan masing-masing panjang 40 cm dan pada saat sedang memotong kabel terdakwa dilihat oleh saksi Fiqi dan saksi Medy yang datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Potongan kabel tersebut rencana akan dijualkan terdakwa sehingga uangnya akan dipergunakan untuk kehidupan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT OKI PULP AND PAPER MILLS untuk mengambil kabel tersebut sehingga membuat PT OKI PULP AND PAPER MILLS mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.125.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iswantony Bin Yuli Mustopa dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ada peristiwa pencurian.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian tersebut karena saksi hanya mendapat laporan dari Sdr. Medi dan Sdr. Yuda.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. OKI PULP & PAPER kehilangan kabel yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
2. Mudrik Bin Ruslan (Alm) dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ada peristiwa pencurian.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian tersebut karena saksi hanya mendapat laporan dari Sdr. Medi dan Sdr. Yuda.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. OKI PULP & PAPER kehilangan kabel yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
3. Yuda Narso Bin Paisol dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ada peristiwa pencurian.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Sdr. Medy kebetulan sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa sedang memotong kabel transmisi alumunium milik PT. OKI PULP & PAPER, lalu saksi bersama Sdr. Medy menangkap terdakwa yang sempat mencoba kabur namun berhasil kami tangkap dan kami bawa ke kantor Polisi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. OKI PULP & PAPER kehilangan kabel yang telah dipotong sebanyak 136 buah dengan panjang masing-masing

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 cm yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
4. Medy Mustar Bin Ruslan dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ada peristiwa pencurian.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Sdr. Yuda kebetulan sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa sedang memotong kabel transmisi alumunium milik PT. OKI PULP & PAPER, lalu saksi bersama Sdr. Yuda menangkap terdakwa yang sempat mencoba kabur namun berhasil kami tangkap dan kami bawa ke kantor Polisi.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. OKI PULP & PAPER kehilangan kabel yang telah dipotong sebanyak 136 buah dengan panjang masing-masing 40 cm yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan pencurian tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari terdakwa yang melihat kabel transmisi alumunium yang ujungnya terjatuh dari tiang listrik ke tanah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa ke mobil muatan batu untuk mengambil gergaji besi dan pisau karter selanjutnya mengambil ujung kabel yang terjatuh tadi dengan menggunakan dua telapak tangan terdakwa yang telah menggunakan sarung serta kaki terdakwa yang memakai sepatu agar tidak menyentuh tanah, agar tidak kesetrum lalu terdakwa memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel dengan gergaji besi dengan panjang masing-masing 14 (empat belas) meter sebanyak 4 (empat) buah, lalu memotongnya menjadi bagian kecil-kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan selanjutnya terdakwa mengupas kabel tersebut dengan menggunakan pisau karter untuk diambil alumuniumnya dan telah dipotong terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) potong dengan masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm yang pada saat sedang memotong kabel tersebut terdakwa dilihat oleh Sdr. Yuda dan Sdr. Medy yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa terhadap barang yang hilang tersebut tidak ada yang dikembalikan kepada PT. OKI PULP & PAPER.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 136 (seratus tiga puluh enam) potong kabel transmisi dengan panjang masing-masing 40 cm (empat puluh sentimeter), 4 (empat) potong kabel transmisi alumunium dengan panjang masing-masing 14 m (empat belas meter), 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah pisau carter dan 1 (satu) buah mata gergaji, di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya** sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang didukung pula dengan adanya barang bukti, sehingga telah terpenuhi batas minimum pembuktian dan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI telah mengambil kabel yang telah dipotong sebanyak 136 buah dengan panjang masing-masing 40 cm tanpa izin pemilikinya.
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang melihat kabel transmisi alumunium yang ujungnya terjatuh dari tiang listrik ke tanah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa ke mobil muatan batu untuk mengambil gergaji besi dan pisau karter selanjutnya mengambil ujung kabel yang terjatuh tadi dengan menggunakan dua telapak tangan terdakwa yang telah menggunakan sarung serta kaki terdakwa yang memakai sepatu agar tidak menyentuh tanah, agar tidak kesetrum lalu terdakwa memotong kabel dengan gergaji besi dengan panjang masing-masing 14 (empat belas) meter sebanyak 4 (empat) buah, lalu memotongnya menjadi bagian kecil-kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan selanjutnya terdakwa mengupas kabel tersebut dengan menggunakan pisau karter untuk diambil alumuniumnya dan telah dipotong terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) potong dengan masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm yang pada saat sedang memotong kabel tersebut terdakwa dilihat oleh Sdr. Yuda dan Sdr. Medy yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum baik orang (natuudijke persoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Sarmadin Als Madin Bin Romsan**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata Terdakwa akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Sarmadin Als Madin Bin Romsan** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 pukul 15.00 Wib di Areal Mes Sungkai PT. OKI PULP AND PAPER MILLS yang terletak di Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI telah mengambil kabel yang telah dipotong sebanyak 136 buah dengan panjang masing-masing 40 cm tanpa izin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa yang melihat kabel transmisi alumunium yang ujungnya terjatuh dari tiang listrik ke tanah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa ke mobil muatan batu untuk mengambil gergaji besi dan pisau karter selanjutnya mengambil ujung kabel yang terjatuh tadi dengan menggunakan dua telapak tangan terdakwa yang telah menggunakan sarung serta kaki terdakwa yang memakai sepatu agar tidak menyentuh tanah, agar tidak kesetrum lalu terdakwa memotong kabel dengan gergaji besi dengan panjang masing-masing 14 (empat belas) meter sebanyak 4 (empat) buah, lalu memotongnya menjadi bagian kecil-kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dan selanjutnya terdakwa mengupas kabel tersebut dengan menggunakan pisau karter untuk diambil alumuniumnya dan telah dipotong terdakwa sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) potong dengan masing-masing panjang 40 (empat puluh) cm yang pada saat sedang memotong kabel tersebut terdakwa dilihat oleh Sdr. Yuda dan Sdr. Medy yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikkmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmadin Als Madin Bin Romsan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarmadin Als Madin Bin Romsan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 136 (seratus tiga puluh enam) potong kabel transmisi dengan panjang masing-masing 40 cm (empat puluh sentimeter).
 - 4 (empat) potong kabel transmisi alumunium dengan panjang masing-masing 14 m (empat belas meter), masing-masing dikembalikan kepada PT. OKI PULP AND PAPER.
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah pisau carter.
 - 1 (satu) buah mata gergaji, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No : 164/Pid.B/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum, dan Lina Safitri Tazili, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rosi Kurniady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Rila Febriana, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Resa Oktaria, SH., MH

Lina Safitri Tazili, SH

Panitera Pengganti

Rosi Kurniady, SH